



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat : Jalan Dr. SOETOMO No. 1 SLAWI 52418  
Telp. (0283) 491665 – 491668 – 491764 – 491765 Fax. (0283) 491670

Slawi, 9 Maret 2021

Kepada :

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
se Kabupaten Tegal

Untuk : .....

.....

di –

TEMPAT

**SURAT EDARAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 800/26/A.760**

**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN  
HARI SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1943 DALAM MASA PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Mendasari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 dalam masa pandemi COVID-19 perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah.
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 10 Maret sampai 14 Maret 2021;

- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
- 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
  - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembinaan Kepegawaian.
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
- 1) Peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
  - 2) Peraturan dan / atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
  - 3) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
  - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
  - 5) Hal-hal yang disebutkan pada angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c berlaku secara mutatis muntadis terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam status cuti.

## 2. Upaya pencegahan penyebaran COVID 19.

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5 M, yaitu :

- a. menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. menjahui kerumunan; dan
- e. membatasi mobilitas dan interaksi.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

## 3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di

lingkungan unit kerjanya dalam mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini dan menerapkan protokol kesehatan.

- b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal-hal tersebut, maka yang bersangkutan diberi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- c. Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan :

- 1) Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan unit kerjanya;
- 2) Jumlah pegawai yang cuti selama hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943;
- 3) Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas;
- 4) Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik (bukan perjalanan dinas).

**Laporan sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf c disampaikan selambat-lambatnya Hari Senin Tanggal 15 Maret 2021 ke BKD Kabupaten Tegal dalam bentuk hardcopy dan softcopy (email) ke alamat : [binkes.tegalkab@gmail.com](mailto:binkes.tegalkab@gmail.com) yang selanjutnya akan direkap dan dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.(Format laporan terlampir)**

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

An. BUPATI TEGAL  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM.  
Pembina Utama Madya  
NP. 19630919 199001 1 001

Tembusan, Kepada YTh.

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Tegal;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
5. A r s i p.

FORMAT LAPORAN

Nama OPD :  
Tanggal Periode Laporan : 10 s.d. 14 Maret 2021

NO.	LAPORAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jumlah Keseluruhan Pegawaiia (ASN) : PNS : P3K :		
2	Jumlah Pegawai yang Cuti		
3	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas		
4	Jumlah pegawai yang Bepergian Ke Luar daerah dan/atau MUDik (Bukan Perajalanan Dinas		

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Kepala Perangkat Dearah

Nama dan jabatan